



Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan *bagi* Mahasiswa KKN & DPL

2026



SEJARAH DAN DASAR HUKUM

1993



2014



BADAN PENYELENGGARA
Jaminan Sosial (UU24 Tahun 2011)

SELURUH PEKERJA Indonesia

- ☐ **KECELAKAN KERJA**
 - ☐ di JALAN
 - ☐ di TEMPAT KERJA
- ☐ **MENINGGAL DUNIA tanpa melihat sebab**
- ☐ **BERHENTI BEKERJA** karena PHK/mengundurkan diri/pensiun



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

SELURUH MASYARAKAT Indonesia

- ☐ **SEMUA JENIS PENYAKIT** yang disebabkan **karena VIRUS / BAKTERI**
 - ☐ Demam Berdarah
 - ☐ Typus
 - ☐ Diare
 - ☐ Gagal Jantung
 - ☐ Herpes
 - ☐ Dan sebagainya
- ☐ Melahirkan
- ☐ Kecelakaan **diluar hubungan kerja**



PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

KEWAJIBAN MENJADI PESERTA



**UU NO.24 TAHUN
2011 PASAL 14**



Setiap Orang, Termasuk
Orang Asing Yang
Bekerja Paling Singkat
Enam Bulan Di
Indonesia, Wajib
Menjadi Peserta
Program Jaminan Sosial



PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN

JKK



JAMINAN
KECELAKAAN
KERJA

JKM



JAMINAN
KEMATIAN



JKP



JAMINAN
KEHILANGAN
PEKERJAAN

JHT



JAMINAN
HARI TUA

JP



JAMINAN
PENSUN



Bagaimana Kondisi Kecelakaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja



Berangkat kerja
& pulang (Perlindungan
sejak keluar rumah)

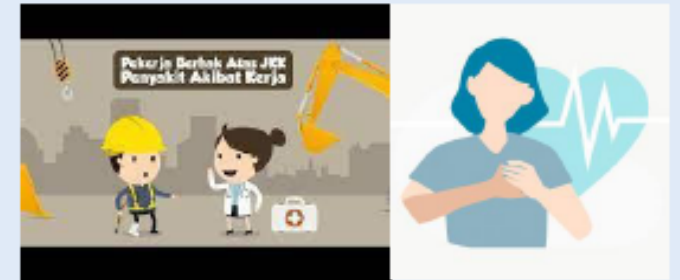


(melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui)



Di tempat kerja

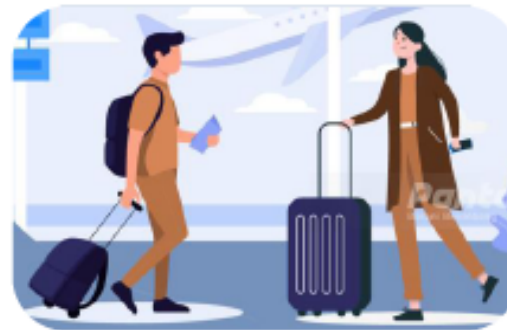
penyakit akibat kerja (PAK).



PENGERTIAN

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja

Suatu kasus dinyatakan sebagai kasus kecelakaan kerja apabila terdapat unsur ruda paksa yaitu cedera pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian (seperti terjatuh; terpukul tertabrak dan lain-lain)



Perjalanan dinas

Ruang Lingkup Jaminan Kecelakaan Kerja

Kerja Lembur

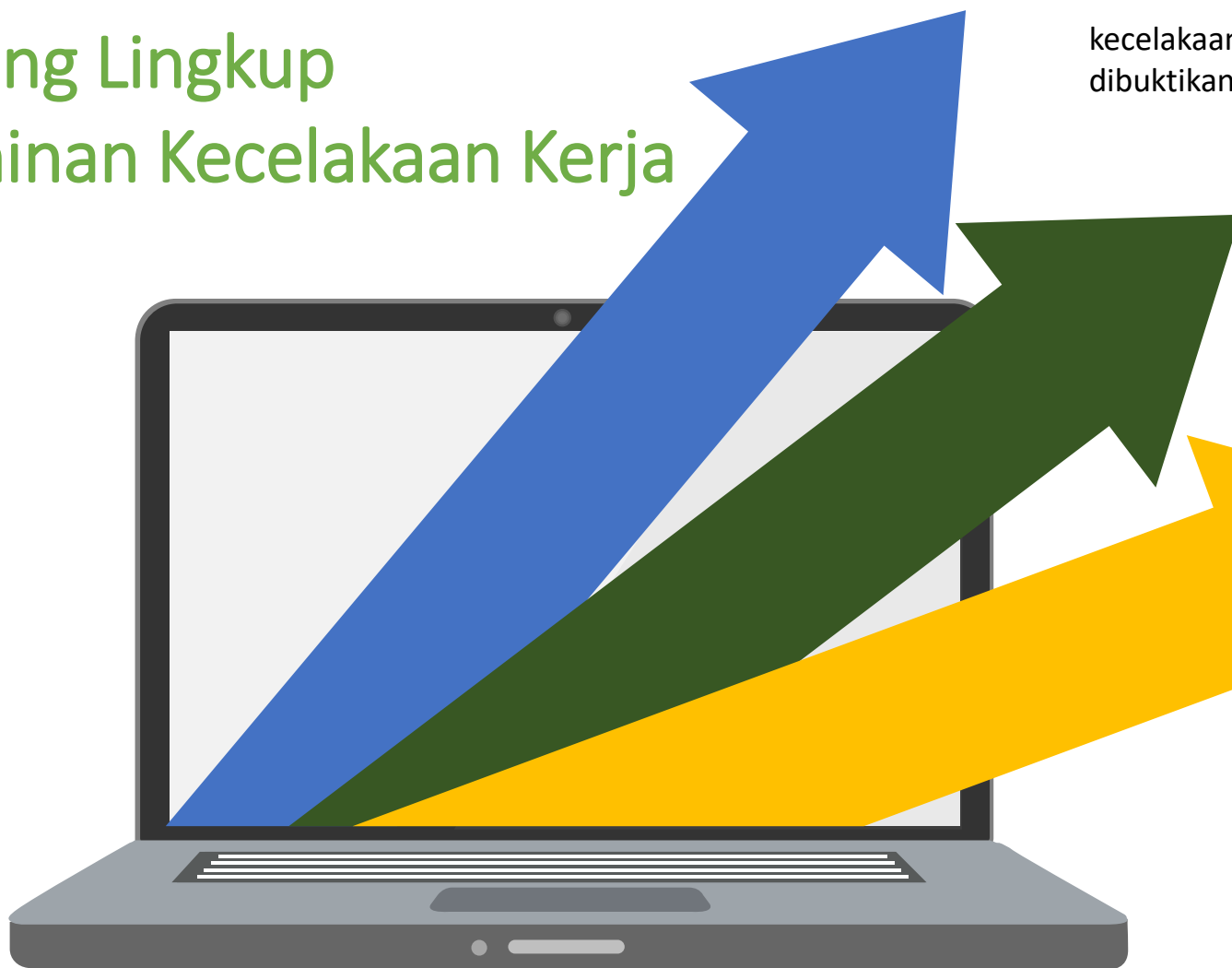
kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan kerja lembur, yang dibuktikan dengan surat perintah lembur

Pulang ke rumah sebenarnya diakhir pekan

kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar bagi Pekerja yang setiap akhir pekan kembali ke rumah tempat tinggal yang sebenarnya

Pada Saat Cuti dan mendapat panggilan tugas

kecelakaan yang terjadi pada waktu Peserta sedang menjalankan cuti dan mendapat panggilan atau tugas dari Pemberi Kerja, dengan cakupan pelindungannya meliputi perjalanan pergi dan pulang untuk memenuhi panggilan tersebut



Meninggal Mendadak

Kriteria Meninggal Mendadak

Untuk memperoleh jaminan kecelakaan kerja akibat meninggal mendadak di tempat kerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Pekerja **pada saat bekerja di tempat kerja** tiba tiba meninggal dunia tanpa melihat penyebab dari penyakit yang di deritanya
2. Pekerja **pada saat bekerja di tempat kerja** mendapat serangan penyakit kemudian langsung dibawa ke dokter, atau unit pelayanan kesehatan atau rumah sakit dan tidak lebih dari 24 jam (dua puluh empat) jam kemudian meninggal dunia.

Jaminan Kecelakaan Kerja



Manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja



Perawatan tanpa
batas biaya
sesuai kebutuhan
medis



Santunan



Program Kembali
Bekerja &
Program Promotif
dan Preventif

MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

Santunan Berupa Uang



**Santunan Sementara
Tidak Mampu Bekerja
(STMB)**



**Santunan Kematian, Biaya
Pemakaman dan Santunan
Berkala Sekaligus**



**Penggantian Biaya Gigi
Tiruan, Alat Bantu
Dengar, Dan Kacamata**



**Penggantian Biaya
Transportasi**



Santunan Cacat



**Biaya Rehabilitasi Berupa
Penggantian Alat Bantu (Orthose)
Dan/Atau Alat Pengganti (Prothese)**



Beasiswa Pendidikan



MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)



MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)



Biaya penggantian Gigi Tiruan
Rp. 5.000.000 (Maksimal)



Biaya penggantian kacamata
Rp. 1.000.000 (Maksimal)



Biaya penggantian Alat Bantu Dengar
Rp. 2.500.000 (Maksimal)



Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi 1 kali 1 kasus maksimal biaya 140% dari Rumah Sakit Umum Pemerintah
Rehabilitasi Medis



PERAWATAN DI RUMAH (HOMECARE)



Manfaat diberikan maksimal 1 tahun dengan plafon biaya maksimal **Rp. 20.000.000,-**



Mekanisme pelayanan homecare di laksanakan di Pusat Layanan Kecelakaan Kerja dan berdasarkan rekomendasi dokter khusus bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit.



- diberikan pada peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke RS karena keterbatasan fisik dan/atau kondisi geografis
- rekomendasi dokter penasehat dan atau dokter pemeriksa
- hanya di PLKK
- 1 (satu) tahun sejak direkomendasikan, maksimal 20 juta
- jika melewati 1 tahun / telah mencapai 20 juta, maka perawatan dilanjutkan di PLKK





Rp. 1.500.000

TK/SEDERAJAT MAX 2 TAHUN

Rp. 1.500.000

SD / SEDERAJAT MAX 6 TAHUN

Rp. 2.000.000

SMP /SEDERAJAT MAX 3 TAHUN

Rp. 3.000.000

SMA /SEDERAJAT MAX 3 TAHUN

Rp. 12.000.000

PENDIDIKAN TINGGI MAKSIMAL STRATA1 (S1) ATAU PELATIHAN MAX 5 TAHUN

Manfaat Maksimal Rp. 174.000.000

Manfaat Beasiswa

Beasiswa pendidikan atau pelatihan bagi maksimal 2 (dua) orang anak Peserta Penerima Upah, Bukan Penerima Upah dan Jasa Konstruksi mulai dari TK sampai maksimal Strata1 (S1) dan berakhir pada saat anak peserta berusia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

Beasiswa diberikan bagi :

Peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan telah memiliki masa iur minimal 3 (tiga) tahun.

Manfaat Beasiswa Program JKK dan JKM untuk Maksimal 2 Orang Anak

Diberikan untuk maksimal 2 (dua) orang anak dan dibayarkan per tahun berdasarkan tingkat pendidikan anak peserta.

PENYAKIT AKIBAT KERJA – ILO CLASSIFICATION



Occupational disease (PAK) :

Penyakit yang disebabkan karena pekerjaannya / lingkungan kerja.

Contoh : asbestosis akibat kerja, NIHL akibat kerja, Covid PAK



Work related disease (penyakit terkait kerja)

Penyakit terkait dengan pekerjaan, namun bukan akibat karena pekerjaan.

Misal : asma, TBC, hipertensi



General disease (penyakit umum)

Penyakit yang mengenai pada masyarakat umum (general disease).

Misal : influenza, sakit kepala, diare



7 LANGKAH PENENTUAN KASUS PAK

Menentukan
diagnosis klinis

- Untuk menyatakan, bahwa suatu penyakit adalah akibat hubungan pekerjaan, harus dibuat Diagnosis klinis dahulu.

Menentukan pajanan yang
dialami individu tersebut
dalam pekerjaan

- Identifikasi semua pajanan yang dialami oleh pekerja tersebut. Untuk itu perlu dilakukan anamnesis pekerjaan yang lengkap dan kalau perlu dilakukan pengamatan di tempat kerja dan mengkaji data sekunder yang ada.

Menentukan apakah ada
hubungan pajanan dengan
penyakit

- Untuk menentukan adanya hubungan antara pajanan dan penyakit, harus berdasarkan dari bukti yang ada.

Menentukan apakah pajanan
yang dialami cukup besar

- Penentuan besarnya pajanan, dapat dilakukan secara kuantitatif dengan melihat data pengukuran lingkungan dan masa kerja atau secara kualitatif dengan mengamati cara pekerja bekerja.

Menentukan apakah
data faktor-faktor
individu yang
berperan

- Faktor individu apakah ada yang dapat mempercepat atau memperlambat kemungkinan terjadi penyakit akibat hubungan kerja, misalnya kebiasaan merokok, faktor genetik atau kebiasaan memakai alat pelindung dengan baik.

Menentukan apakah
ada faktor lain diluar
pekerjaan

- Apakah ada faktor di luar pekerjaan yang juga dapat menjadi penyebab penyakit, misalnya kanker paru selain dapat disebabkan oleh asbes, juga dapat disebabkan oleh kebiasaan merokok.

Menentukan
diagnosis akibat
kerja

- Apabila dapat dibuktikan, bahwa paling sedikit ada satu faktor pekerjaan yang berperan sebagai penyebab penyakit, maka penyakit tersebut dapat dikategorikan sebagai PAK.



Alur Kecelakaan Kerja pada Fasilitas Pusat Layanan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan Kerja

TK atau Pihak Pelapor Mendatangi PLKK jika terjadi kecelakaan
Membawa Fotokopi Kartu Peserta BPJSTK dan E-KTP



FASILITAS KESEHATAN

Pengecekan eligibilitas status peserta melalui aplikasi eRSTC pada situs website BPJS Ketenagakerjaan

Faskes Tidak Bekerjasama



Dokumen Klaim:

- Fotocopy Kartu Peserta
- Fotocopy KTP
- Fotocopy absensi
- Formulir KK 1
- Formulir KK2
- Formulir KK3
- BA Kepolisian / surat Ket 2 orang saksi
- Kuitansi Asli dan rincian dokumen lain jika diperlukan

Not Eligible/
Tidak Sah



BPJS KETENAGAKERJAAN

Melakukan pengecekan ulang dan melakukan konfirmasi ke PLKK

Surat Jaminan

Eligible/ Sah
Penerbitan Surat Jaminan

Eligible/ Sah

FASILITAS KESEHATAN TC

- Perawatan Pengobatan TK
- Mengisi Formulir Tahap I pada e-PLKK
- Menghubungi Pihak Pelapor kelengkapan dokumen JKK

Pihak Pelapor menyerahkan kelengkapan berupa :

- Fotocopy Kartu Peserta
- Fotocopy KTP
- Fotocopy absensi
- Formulir KK 1
- Surat Pengantar
- BA Kepolisian / surat Ket 2 orang saksi

Reimbursed

Biaya Transportasi

Darat: Rp. 5.000.000,
Laut: Rp. 2.000.000,
Udara: Rp. 10.000.000

Santunan Tidak Mampu Bekerja

6 bln I: 100% upah
6 bln II: 100% upah
Seterusnya 50% upah

Orthose dan Protease

Biaya Pengobatan

Hingga Sembuh (Unlimited)
Sesuai dengan Indikasi Medis

Beasiswa Bagi 2 orang anak

Jenjang Pendidikan TK sampai dengan Perguruan tinggi. Maksimal 174 Juta Rupiah

Penggantian Gigi Tiruan

Rp. 5.000.000

Penggantian Kacamata

Rp. 1.000.000

Penggantian Alat bantu Dengar

Rp. 2.500.000

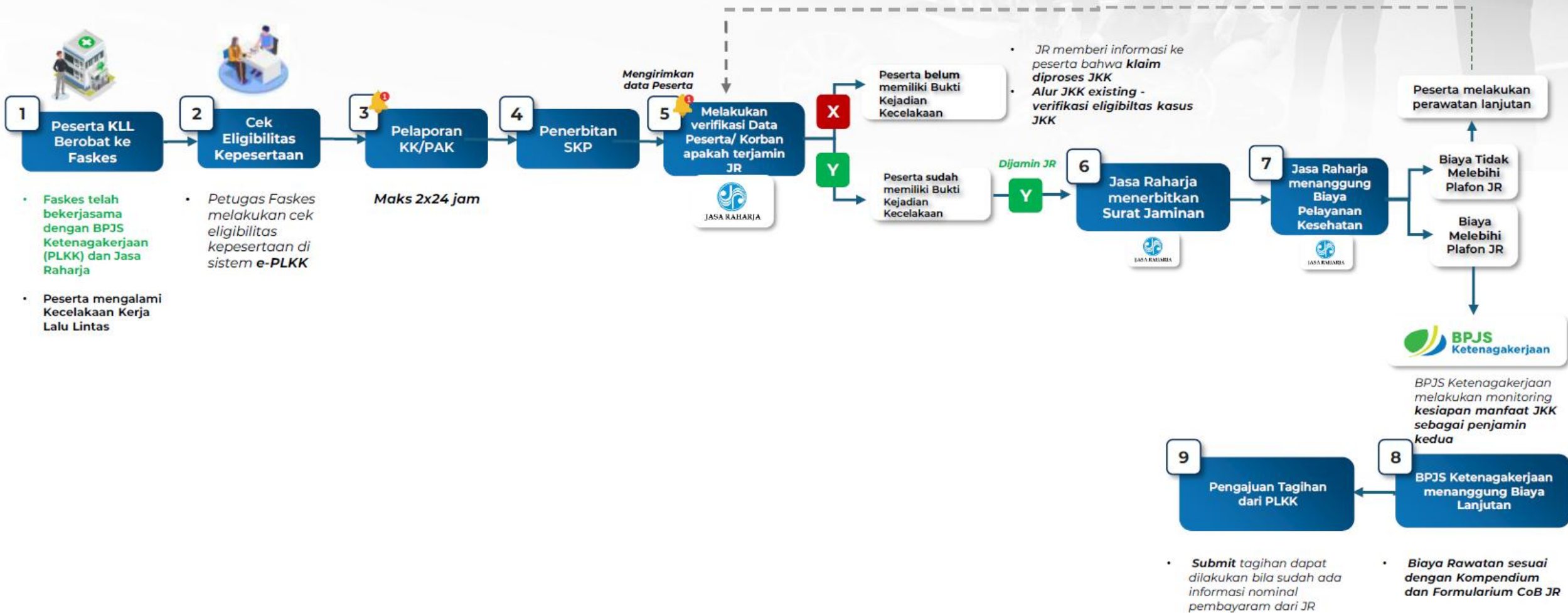
Santunan Kecelakaan

Cacat Fungsi
Cacat Sebagian Anatomis
Cacat Total Tetap (56 x Upah)

Santunan Kematian

Santunan sekaligus: 48 x upah
Santunan berkala Rp. 12.000.000
Santunan Pemakaman: Rp. 10.000.000
Beasiswa: maks Rp.174jt untuk 2 orang anak

e-PLKK





Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja

Manfaat:



Santunan
Kematian

24
bulan

Santunan
Berkala



Biaya
Pemakaman

TOTAL MANFAAT SANTUNAN RP. 42.000.000,-



Manfaat beasiswa maksimal
174 juta untuk 2 orang anak

Masa iur terpenuhi paling
singkat 3 (tiga) tahun atau
36 bln



Dokumen Pengajuan Klaim JKM

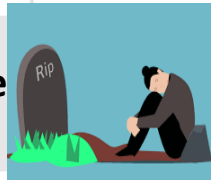
Kartu Keluarga



Buku Nikah



Surat Keterangan Kematian/ Akte Kematian



Kartu Peserta



KTP ahli waris



Surat Keterangan Ahli Waris



Dokumen lainya jika diperlukan



Contact Person

BPJS KETENAGAKERJAAN YOGYAKARTA

GIFA : 0851 4296 5145

RINI : 0821 7844 9628

BANGKIT : 0812 8477 6942

RONI : 0851 8477 1921

**MEWUJUDKAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG
TERPERCAYA, BERKELANJUTAN DAN MENYEJAHTERAKAN
SELURUH PEKERJA INDONESIA**

